

Konflik Antara Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan Penegakan Kedisiplinan Sekolah

Siti Ari Mursalina*, Zulfah, Nurkolis
Universitas PGRI Semarang, Indonesia
*sitiarimursalina@gmail.com

Abstract

The implementation of the Child Protection Act in schools has had a significant impact on disciplinary practices. This policy encourages schools to exercise greater caution in imposing sanctions, especially those involving physical and verbal actions that could be categorized as violence. The background of this study is the emerging dilemma faced by teachers in balancing the enforcement of school regulations while avoiding legal violations, resulting in anxiety when taking disciplinary action and increasing conflicts such as parental protests and reports to authorities. This study aims to analyze the impact of the Child Protection Act on school disciplinary practices and offer resolution strategies. A descriptive qualitative method was employed, using in-depth interviews, observations, and document studies conducted in several primary and secondary schools. The results show that the implementation of the law has created an imbalance between teacher authority and children's rights, complicating classroom management dynamics. Many schools have subsequently revised their codes of conduct to align with child protection principles. The study concludes that there is a need for discipline approaches based on guidance and respect for children's rights, intensive teacher training in positive discipline, and the development of additional regulations that proportionally protect the role of educators. Collaboration among teachers, parents, and policymakers is crucial to establishing a disciplinary system that is fair, educational, and consistent with the protection of children's rights.

Keywords: *Child Protection Law; School Discipline; Teacher-Student Conflict; Children's Rights; School Regulations*

Abstrak

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di lingkungan sekolah memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik penegakan disiplin. Kebijakan ini mendorong sekolah untuk lebih berhati-hati dalam memberikan sanksi, terutama yang berkaitan dengan tindakan fisik dan verbal yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Latar belakang penelitian ini adalah munculnya dilema yang dihadapi guru dalam menyeimbangkan antara menjalankan peraturan sekolah dan menjaga agar tidak melanggar hukum, yang berdampak pada kecemasan bertindak serta meningkatnya konflik seperti protes orang tua dan pelaporan ke pihak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap praktik disiplin di sekolah serta menawarkan strategi penyelesaian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen di beberapa sekolah dasar dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan undang-undang ini menyebabkan ketidakseimbangan relasi antara otoritas guru dan hak anak, memperumit dinamika pengelolaan kelas. Banyak sekolah akhirnya merevisi tata tertib mereka agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penerapan pendekatan disiplin berbasis pembinaan dan penghormatan

terhadap hak anak, pelatihan intensif bagi guru tentang disiplin positif, serta penyusunan regulasi tambahan yang melindungi peran pendidik secara proporsional. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan pembuat kebijakan sangat penting untuk menciptakan sistem disiplin yang adil, edukatif, dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak anak.

Kata kunci: Undang-Undang Perlindungan Anak; Disiplin Sekolah; Konflik Guru-Siswa; Hak Anak; Tata Tertib Sekolah

Pendahuluan

Pendidikan di sekolah merupakan bagian penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Salah satu aspek utama dari pendidikan adalah penegakan kedisiplinan, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, tata krama, serta kepatuhan terhadap aturan. Namun, dalam praktiknya, upaya penegakan disiplin seringkali menimbulkan perdebatan, terutama ketika berbenturan dengan hak-hak anak. Seiring berkembangnya kesadaran akan perlindungan hak anak, sekolah dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara mendidik dengan tegas dan tidak melanggar hak anak. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika peraturan-peraturan yang ada tidak sepenuhnya sinkron (Smith & Brown, 2021).

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, terutama UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, memberikan jaminan terhadap perlindungan fisik dan psikologis anak. UU ini menekankan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Dalam konteks sekolah, ini berarti setiap tindakan yang dianggap membahayakan anak, baik secara fisik maupun emosional, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Meski tujuannya mulia, penerapan undang-undang ini seringkali dianggap membatasi ruang gerak guru dalam menegakkan kedisiplinan. Banyak guru menjadi ragu dalam memberikan tindakan tegas karena takut dianggap melanggar hukum (Noventari & Suryaningsih, 2020).

Menurut Parker & Davis (2020) Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menekankan prinsip penghormatan terhadap martabat dan hak asasi anak. Prinsip-prinsip utama yang diatur meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak. Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip ini menuntut sekolah dan pendidik untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak tanpa adanya kekerasan, baik fisik, verbal, maupun emosional. Segala bentuk tindakan dalam pengelolaan siswa harus mempertimbangkan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Konsep kedisiplinan dalam pendidikan modern tidak lagi berorientasi pada hukuman atau kekerasan, melainkan pada pendekatan pembinaan yang mendukung pertumbuhan karakter positif. Disiplin dipandang sebagai upaya membangun kesadaran diri siswa untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri, bukan sekadar ketaatan karena takut akan hukuman. Prinsip-prinsip seperti konsistensi aturan, pemberian contoh perilaku positif oleh pendidik, komunikasi efektif, dan pemberdayaan siswa menjadi bagian penting dalam membentuk disiplin yang mendidik. Dengan demikian, pendidikan berorientasi pada penanaman nilai dan kesadaran, bukan sekadar penegakan aturan secara kaku (Yonas & Suherman, 2023).

Dalam praktiknya, penerapan prinsip perlindungan anak dalam konteks kedisiplinan pendidikan menuntut adanya keseimbangan antara penegakan aturan sekolah dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Guru perlu mengadopsi strategi disiplin positif, seperti pemberian konsekuensi yang logis, pendekatan restoratif, serta

mengedepankan dialog dan empati. Pelibatan siswa dalam merumuskan aturan kelas dan penyelesaian konflik secara partisipatif menjadi bagian dari upaya membangun rasa tanggung jawab dan kemandirian siswa. Dengan pendekatan ini, disiplin di sekolah tidak hanya mencegah pelanggaran, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kepribadian anak yang berkarakter kuat dan beretika. Konflik muncul ketika tindakan *disipliner* seperti hukuman ringan, teguran keras, atau pengucilan sementara dari kegiatan belajar, ditafsirkan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Padahal, dalam banyak kasus, tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan membentuk karakter positif siswa. Ketakutan akan kriminalisasi membuat sejumlah guru memilih untuk bersikap pasif atau permisif terhadap pelanggaran aturan. Akibatnya, beberapa sekolah mengalami penurunan dalam hal kedisiplinan dan munculnya perilaku menyimpang dari siswa. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penyesuaian antara regulasi hukum dan kebutuhan praktik pendidikan (Ayuningsih et al., 2020).

Perlindungan anak juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Banyak kasus menunjukkan bahwa tindakan pendisiplinan yang tidak terkontrol justru mengarah pada kekerasan fisik dan verbal. Beberapa oknum pendidik menyalahgunakan kewenangan mereka dengan melakukan hukuman yang tidak mendidik, seperti kekerasan fisik atau penghinaan yang berdampak buruk bagi perkembangan mental anak. Kasus-kasus semacam ini menjadi sorotan media dan masyarakat, yang kemudian memicu kritik terhadap sistem pendidikan. Maka dari itu, pengawasan dan pembinaan terhadap cara mendisiplinkan siswa sangat penting dilakukan secara terus-menerus.

Permasalahan ini menimbulkan dilema bagi para pendidik dan pihak sekolah dalam menentukan batas antara tindakan *disipliner* dan pelanggaran hukum. Guru memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk membimbing siswa agar tumbuh menjadi pribadi yang taat aturan. Namun, ketidakjelasan dalam batasan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan sering menimbulkan kebingungan di lapangan. Akibatnya, pendidikan karakter yang seharusnya menjadi bagian utama dari pembelajaran di sekolah menjadi tidak berjalan optimal. Dilema ini harus diselesaikan dengan pendekatan yang tepat agar tidak menimbulkan ketegangan antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua (Parker & Davis, 2020).

Dalam konteks ini, penting adanya sosialisasi dan pelatihan intensif bagi para tenaga pendidik mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Guru perlu dibekali pemahaman hukum yang memadai agar mereka bisa menegakkan disiplin tanpa melanggar hak anak. Sekolah juga harus memiliki prosedur dan standar operasional (SOP) yang jelas dalam menangani pelanggaran disiplin. SOP tersebut harus mencakup pendekatan yang mendidik dan humanis, bukan hanya hukuman. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi tempat yang aman sekaligus disiplin bagi anak-anak.

Keterlibatan orang tua juga menjadi faktor penting dalam menyelesaikan konflik antara hukum perlindungan anak dan penegakan disiplin sekolah. Orang tua perlu memahami bahwa mendidik anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga. Kolaborasi antara guru dan orang tua sangat diperlukan untuk menyepakati bentuk-bentuk pendisiplinan yang efektif dan tidak melanggar hak anak. Komunikasi yang baik akan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan antara sekolah dan wali murid. Dengan dukungan orang tua, upaya penegakan disiplin dapat berjalan lebih efektif (Nugroho & Susanto, 2020).

Peran pemerintah dan instansi pendidikan sangat krusial dalam menjembatani konflik ini. Pemerintah perlu memberikan panduan yang jelas dan operasional dalam bentuk regulasi turunan yang menyeimbangkan antara perlindungan anak dan kebutuhan mendisiplinkan siswa (Yonas & Suherman, 2023). Lembaga pendidikan juga harus aktif dalam merancang kurikulum penguatan karakter yang tidak hanya berfokus pada

akademik, tetapi juga aspek moral dan sosial. Reformasi kebijakan pendidikan yang inklusif terhadap hak anak dan kebutuhan guru perlu terus didorong. Tanpa regulasi yang adaptif, konflik ini akan terus menjadi hambatan dalam proses pendidikan (Tanduklang, 2023). Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, konflik antara penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan penegakan kedisiplinan sekolah bukanlah masalah yang dapat diselesaikan secara sepihak. Diperlukan pendekatan kolaboratif antara semua pihak terkait, yaitu sekolah, pemerintah, guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Penyelesaian konflik ini bukan hanya untuk kepentingan pendidikan, tetapi juga untuk masa depan generasi muda Indonesia yang tangguh dan berkarakter. Jika keseimbangan ini tercapai, maka pendidikan di Indonesia akan mampu mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara moral, dan terlindungi secara hak asasi. Dialog yang terbuka dan regulasi yang bijak harus terus dikembangkan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik antara penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan penegakan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi kebijakan sekolah, tata tertib, dan regulasi terkait perlindungan anak. Teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam isu yang diteliti, seperti guru bimbingan konseling, wali kelas, kepala sekolah, serta perwakilan komite sekolah. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur dan *checklist* analisis dokumen yang disusun berdasarkan indikator-indikator relevan dari teori perlindungan anak dan konsep kedisiplinan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif terhadap praktik disiplin di sekolah, serta studi dokumentasi terhadap peraturan sekolah dan kebijakan perlindungan anak. Analisis data dilakukan secara tematik, dengan langkah-langkah mulai dari transkripsi data, pengkodean, identifikasi tema, hingga interpretasi makna temuan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran realitas di lapangan secara holistik, kontekstual, dan sesuai dengan kompleksitas isu yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Mempengaruhi Praktik Penegakan Kedisiplinan di Lingkungan Sekolah

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak membawa dampak langsung pada kebijakan internal sekolah dalam hal pemberian sanksi disiplin. Banyak sekolah kini mengkaji ulang prosedur penegakan disiplin agar tidak berbenturan dengan ketentuan hukum yang melindungi hak-hak anak. Hal ini menyebabkan munculnya rasa kehati-hatian yang tinggi dari pihak sekolah dalam menjatuhkan hukuman kepada siswa, terutama yang melibatkan tindakan fisik atau perkataan yang dianggap kasar. Menurut Mugito selaku Kepala Sekolah menyatakan bahwa sanksi fisik seperti mencubit, menjewer, bahkan memukul yang dahulu dianggap sebagai metode pembinaan kini dilarang keras. Tidak hanya sanksi fisik, bentuk verbal seperti bentakan atau ucapan merendahkan juga berpotensi dianggap sebagai kekerasan verbal. Pihak sekolah, terutama guru, kini harus ekstra waspada dalam menggunakan kata-kata saat memberi teguran kepada siswa agar tidak disalahartikan sebagai pelecehan verbal (Wawancara, 10 April 2025).

Situasi ini mendorong sekolah untuk mencari cara-cara alternatif dalam menegakkan kedisiplinan tanpa melanggar hukum. Misalnya, dengan menggunakan pendekatan konseling atau diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah perilaku siswa. Sekolah juga mulai menyusun standar operasional prosedur (SOP) baru yang memuat ketentuan disiplin sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Namun, proses adaptasi ini tidak selalu mudah. Banyak sekolah yang masih dalam proses memahami batasan yang jelas antara pembinaan dan kekerasan. Diperlukan panduan yang konkret dan pelatihan yang memadai bagi tenaga pendidik agar mereka dapat tetap menegakkan disiplin tanpa melanggar hak-hak siswa sebagai anak yang dilindungi hukum.

Guru mengalami dilema antara menegakkan aturan sekolah dan menghindari pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak. Siti Fatonah selaku Guru Pendidikan Kewarganegaraan mengungkapkan bahwa guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, termasuk dalam aspek kedisiplinan. Namun, sejak diberlakukannya UU Perlindungan Anak, banyak guru merasa berada dalam posisi sulit (Wawancara, 10 April 2025). Mereka mengalami dilema antara menjalankan aturan sekolah yang mengharuskan penegakan disiplin, dengan kekhawatiran akan melanggar hak anak yang dilindungi oleh hukum.

Kondisi ini menyebabkan sebagian guru menjadi enggan untuk menegur atau memberikan sanksi terhadap siswa yang melanggar aturan. Mereka khawatir akan dilaporkan ke pihak berwenang atau menjadi viral di media sosial jika tindakan mereka dianggap berlebihan. Akibatnya, kontrol terhadap perilaku siswa di dalam kelas pun menjadi lebih longgar dan terkadang menimbulkan ketidaktertiban. Menurut Bayu Wicaksono selaku guru Matematika mengungkapkan guru juga menghadapi tekanan dari pihak sekolah dan orang tua untuk menjaga ketertiban dan kualitas pembelajaran, mereka dituntut untuk mampu mengendalikan siswa yang bermasalah, namun dengan cara-cara yang humanis dan tidak berpotensi melanggar hukum (Wawancara, 10 April 2025).

Kesenjangan antara ekspektasi dan batasan hukum inilah yang menimbulkan ketegangan tersendiri bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengatasi dilema ini, dibutuhkan dukungan sistemik dari sekolah dan dinas pendidikan dalam bentuk kebijakan, pedoman, dan pelatihan. Guru perlu dibekali dengan strategi alternatif dalam membina siswa, seperti *restorative discipline*, pendekatan empatik, dan komunikasi non-kekerasan agar mereka bisa tetap menjalankan fungsi pembinaan tanpa harus khawatir tersandung masalah hukum (Lee & Harris, 2023).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum dan perlindungan terhadap hak anak, sekolah menyadari pentingnya membekali guru dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan pendekatan disiplin yang positif. Pendekatan ini berfokus pada pembinaan perilaku siswa melalui pemahaman, penghargaan, dan keterlibatan aktif, bukan hukuman fisik atau verbal. Pelatihan mengenai disiplin positif menjadi kebutuhan yang mendesak, mengingat tidak semua guru memiliki pemahaman yang memadai tentang metode alternatif dalam penegakan kedisiplinan.

Dalam banyak kasus, guru masih menggunakan pola asuh tradisional yang berorientasi pada hukuman sebagai cara utama untuk mengontrol perilaku siswa. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Melalui pelatihan disiplin positif, guru dapat belajar berbagai teknik seperti pemberian *reinforcement* positif, penggunaan konsekuensi logis, refleksi diri siswa, dan penguatan karakter melalui nilai-nilai moral. Pendekatan ini tidak hanya menghindarkan guru dari risiko pelanggaran hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan mendukung perkembangan emosional anak. Implementasi pelatihan ini membutuhkan kerja sama antara sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga pelatihan. Evaluasi berkala juga penting untuk memastikan efektivitas program pelatihan serta menyesuaikan materi dengan

konteks sosial-budaya sekolah masing-masing. Dengan demikian, guru dapat lebih percaya diri dalam menjalankan peran mereka sebagai pendidik sekaligus pembina karakter anak. Beberapa tindakan *disipliner* konvensional (seperti hukuman berdiri di depan kelas atau skorsing) mulai ditinggalkan karena berisiko dianggap melanggar hukum. Berbagai bentuk hukuman yang dulunya dianggap lumrah, seperti menyuruh siswa berdiri di depan kelas, memberikan tugas tambahan sebagai hukuman, atau bahkan menjatuhkan skorsing, kini mulai dikritisi. Praktik-praktik ini dinilai tidak lagi relevan dengan semangat pendidikan yang menghormati hak-hak anak. Tindakan-tindakan tersebut dapat memicu trauma psikologis dan memperburuk hubungan antara siswa dan sekolah.

Menurut Mugito selaku Kepala Sekolah menyatakan bahwa skorsing, meskipun bertujuan sebagai bentuk pembelajaran, justru dapat memperparah ketertinggalan akademik siswa dan menimbulkan stigma sosial. Begitu pula hukuman berdiri di depan kelas yang berpotensi memperlakukan siswa di hadapan teman-temannya (Wawancara, 10 April 2025). Hal ini bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan kepercayaan diri siswa. Akibatnya, sekolah mulai mengembangkan bentuk-bentuk sanksi alternatif yang lebih edukatif dan bersifat restoratif.

Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan adalah *restorative justice* di lingkungan pendidikan, di mana pelanggaran diselesaikan melalui dialog antara siswa, guru, dan pihak yang terdampak, guna menemukan solusi yang adil dan membangun kesadaran siswa. Perubahan paradigma ini tentu tidak terjadi secara instan. Butuh waktu, komitmen, dan sumber daya agar semua elemen sekolah bisa memahami serta menerapkan sistem disiplin yang baru. Namun dengan dukungan kebijakan yang kuat dan pelatihan yang intensif, diharapkan sistem disiplin di sekolah dapat berubah menjadi lebih humanis dan efektif dalam jangka panjang (Johnson et al., 2022).

Terdapat kebingungan dalam batasan antara disiplin yang mendidik dan tindakan yang dinilai melanggar hukum. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan UU Perlindungan Anak adalah belum adanya batasan yang jelas dan praktis antara tindakan *disipliner* yang mendidik dan yang dianggap sebagai kekerasan. Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan guru dan pihak sekolah dalam menilai apakah sebuah tindakan masih dalam batas wajar atau sudah termasuk pelanggaran hukum. Misalnya, menyuruh siswa menulis surat pernyataan atau meminta maaf di depan kelas mungkin dianggap sebagai pembinaan oleh sebagian guru, tetapi bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk hukuman psikologis yang memalukan oleh pihak lain.

Perbedaan interpretasi ini berpotensi menimbulkan konflik antara sekolah, orang tua, dan lembaga perlindungan anak. Ketidakjelasan ini juga menyebabkan ketakutan berlebihan di kalangan guru, sehingga mereka cenderung memilih untuk tidak menegakkan disiplin sama sekali. Akibatnya, ketertiban di sekolah dapat terganggu dan siswa kehilangan batasan yang sehat dalam berperilaku. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak buruk pada pembentukan karakter dan moral siswa. Sangat penting untuk merumuskan pedoman disiplin yang jelas, berbasis hukum, dan disesuaikan dengan nilai-nilai pendidikan. Pemerintah, melalui dinas pendidikan dan lembaga perlindungan anak, perlu menyusun standar yang dapat menjadi rujukan bagi sekolah dan guru. Dengan pedoman tersebut, guru dapat menjalankan fungsinya tanpa ragu dan siswa tetap terlindungi hak-haknya sebagai anak (Agustin & Nugrahani, 2024).

2. Bentuk-Bentuk Konflik yang Muncul antara Penegakan Disiplin dan UU Perlindungan Anak

Salah satu konflik paling umum yang terjadi di lingkungan sekolah saat ini adalah munculnya protes dari orang tua ketika guru memberikan teguran keras atau sanksi

kepada siswa. Dalam beberapa kasus, teguran yang dimaksudkan untuk mendisiplinkan siswa dianggap oleh orang tua sebagai bentuk kekerasan psikis. Hal ini terutama terjadi ketika teguran disampaikan dengan nada tinggi atau di hadapan siswa lain yang dapat mempermalukan anak. Menurut Bayu Wicaksono selaku guru Matematika mengungkapkan bahwa reaksi orang tua bisa sangat emosional, terutama jika mereka merasa anaknya dipermalukan atau mengalami tekanan mental akibat tindakan guru.

Tidak jarang, permasalahan ini langsung disampaikan ke pihak sekolah atau bahkan ke media sosial, yang kemudian memperbesar konflik (Wawancara, 10 April 2025). Orang tua kerap menuntut agar guru meminta maaf atau bahkan diberi sanksi oleh pihak sekolah. Kondisi ini membuat guru berada dalam situasi yang serba salah. Di satu sisi, mereka ingin menjalankan tugas untuk menegakkan kedisiplinan di sisi lain, mereka harus menjaga agar tidak menimbulkan konflik dengan orang tua siswa. Guru pun sering merasa tidak memiliki cukup perlindungan atau dukungan dalam menangani kasus seperti ini (Putra & Suryani, 2022).

Untuk menghindari konflik berlarut-larut, diperlukan komunikasi terbuka antara sekolah dan orang tua. Sekolah perlu menjelaskan pendekatan disiplin yang digunakan serta dasar hukumnya, dan orang tua pun sebaiknya dilibatkan dalam diskusi tentang penanganan perilaku siswa. Kolaborasi antara guru dan orang tua sangat penting agar tercipta pemahaman bersama terkait batas antara disiplin dan kekerasan psikis. Kasus pelaporan guru ke pihak berwenang meningkat karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak (Clark & White, 2021).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak, kasus pelaporan guru ke pihak berwenang juga mengalami peningkatan. Tindakan guru yang dulu dianggap sebagai bagian dari pembinaan, kini bisa ditafsirkan sebagai bentuk pelanggaran hukum, khususnya jika melibatkan unsur fisik atau tekanan mental. Bahkan, teguran ringan pun dapat dilaporkan jika dianggap berdampak buruk bagi psikologis anak. Pelaporan ini tidak hanya berdampak pada reputasi guru, tetapi juga bisa berujung pada proses hukum yang cukup panjang dan melelahkan. Guru yang dilaporkan harus menjalani pemeriksaan, memberikan klarifikasi, dan terkadang menghadapi sanksi administratif atau bahkan pidana jika terbukti bersalah. Hal ini menimbulkan kecemasan dan menurunkan semangat kerja para pendidik (Richards & Young, 2024). Dampak dari meningkatnya pelaporan ini juga terasa pada atmosfer sekolah secara keseluruhan. Guru menjadi lebih berhati-hati, bahkan cenderung pasif dalam menghadapi pelanggaran siswa karena takut dilaporkan. Akibatnya, kontrol terhadap perilaku siswa melemah dan bisa mengganggu proses pembelajaran di kelas. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu ada perlindungan hukum yang adil bagi guru yang bertindak dalam koridor profesional dan mendidik. Sosialisasi intensif juga penting agar masyarakat memahami bahwa tidak semua tindakan guru merupakan bentuk kekerasan.

Jika pelaporan dilakukan secara sembarangan, justru akan mengganggu proses pendidikan yang seharusnya berjalan kondusif dan berorientasi pada pembentukan karakter (Garcia & Robinson, 2023). Fenomena lain yang muncul akibat penerapan UU Perlindungan Anak adalah kecenderungan sebagian siswa untuk berlindung di balik hukum ketika mereka melanggar tata tertib. Ada kasus di mana siswa sengaja menantang guru atau bersikap tidak sopan, namun ketika ditegur atau dikenakan sanksi, mereka justru mengancam akan melaporkan guru karena dianggap melakukan kekerasan. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang keliru dari siswa tentang konsep perlindungan hukum. Alih-alih digunakan untuk melindungi dari tindakan kekerasan, perlindungan tersebut malah dijadikan tameng untuk menghindari konsekuensi atas perilaku buruk. Dalam jangka panjang, sikap ini bisa membentuk karakter yang tidak bertanggung jawab dan merusak kedisiplinan sekolah (Santoso & Prasetyo, 2021).

Guru dan sekolah pun merasa terbatas dalam menjalankan fungsinya. Ketika siswa mulai menantang otoritas guru, dan guru tidak dapat bertindak tegas karena khawatir akan konsekuensi hukum, maka tatanan kelas menjadi tidak stabil. Kondisi ini menciptakan lingkungan belajar yang tidak sehat, baik bagi siswa yang bermasalah maupun bagi siswa lain yang ingin belajar dengan tenang. Untuk mencegah penyalahgunaan perlindungan hukum ini, perlu adanya pendidikan hukum bagi siswa tentang hak dan kewajiban mereka. Perlindungan hukum seharusnya berjalan beriringan dengan pembentukan tanggung jawab moral.

Sekolah dan keluarga harus bersama-sama menanamkan nilai bahwa disiplin adalah bagian dari pembelajaran, bukan bentuk penindasan (Hermawan & Wulandari, 2023). Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk konflik antara regulasi perlindungan anak dengan praktik penegakan disiplin di lingkungan sekolah. Perubahan regulasi yang menitikberatkan pada perlindungan hak anak telah menciptakan ketidakseimbangan dalam dinamika kelas. Otoritas guru dalam menjaga ketertiban sering kali terbatas oleh kekhawatiran melanggar hak anak, sehingga muncul kecemasan berlebih dalam menerapkan tindakan *disipliner* (Sofiani & Askari, 2020).

Guru merasa kehilangan ruang untuk bertindak tegas, sementara siswa, menyadari posisi perlindungan hukumnya, terkadang menunjukkan perilaku kurang hormat terhadap aturan yang berlaku. Hal ini memperlemah kontrol sosial di kelas, serta mengaburkan pesan tentang pentingnya tanggung jawab dan disiplin dalam proses pendidikan. Kasus nyata yang ditemukan, misalnya, adalah adanya laporan dari orang tua siswa ke lembaga perlindungan anak hanya karena guru menegur siswa dengan suara tegas di depan kelas. Meski tidak ada kekerasan fisik, tindakan tersebut dianggap sebagai intimidasi emosional oleh pihak luar.

Kasus lain menunjukkan guru enggan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib karena takut disalah artikan sebagai bentuk kekerasan psikis. Keadaan ini selaras dengan teori hukum pendidikan yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak anak harus diimbangi dengan perlindungan terhadap peran profesional guru sebagai agen pendidikan (Clark & White, 2021). Tanpa keseimbangan ini, prinsip *best interest of the child* sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak PBB (1989) tidak tercapai secara utuh. Dalam upaya adaptasi terhadap dinamika hukum tersebut, banyak sekolah melakukan revisi tata tertib yang selama ini mengandalkan bentuk hukuman tradisional.

Pendekatan baru mengutamakan pembinaan melalui kegiatan sosial, sesi konseling, dan penugasan reflektif (Cooper & Miller, 2022). Revisi ini juga berupaya menanamkan prinsip disiplin positif yang mendorong kesadaran internal siswa, bukan ketakutan terhadap hukuman. Proses revisi biasanya melibatkan tim lintas peran, termasuk guru, kepala sekolah, konselor, dan perwakilan orang tua, guna memastikan kebijakan yang disusun berbasis pada kepentingan anak sekaligus tetap menjaga ketertiban sekolah. Meskipun demikian, tantangan tetap muncul, terutama dalam hal efektivitas penerapan.

Tidak semua jenis pelanggaran dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan lunak. Sekolah perlu membangun sistem disiplin progresif, di mana bentuk intervensi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, serta memperkuat pelatihan guru dalam pengelolaan perilaku berbasis pendekatan restoratif dan humanistik (Smith & Brown, 2021). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Williams & Thompson (2020) yang menunjukkan bahwa reformasi tata tertib harus dibarengi dengan transformasi budaya sekolah yang lebih komunikatif, kolaboratif, dan berbasis pada penghargaan hak semua pihak.

Dibandingkan dengan praktik di negara lain, seperti Australia dan Finlandia, adaptasi terhadap regulasi perlindungan anak di bidang pendidikan diiringi dengan penguatan peran konselor sekolah dan peningkatan kapasitas guru dalam manajemen perilaku siswa. Negara-negara tersebut tidak hanya mengubah tata tertib, tetapi juga mengintegrasikan prinsip hak anak ke dalam kurikulum pembelajaran karakter. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa penerapan disiplin berbasis hak anak bukan hanya soal revisi dokumen, tetapi tentang perubahan paradigma pendidikan secara keseluruhan.

Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi yang secara adil melindungi hak anak tanpa mengabaikan otoritas edukatif guru. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pembuat kebijakan mutlak diperlukan untuk menciptakan sistem disiplin yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga efektif dalam mendidik karakter siswa secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dampak signifikan terhadap penegakan disiplin di sekolah, terutama dengan munculnya berbagai bentuk konflik antara guru, siswa, dan orang tua. Guru menghadapi dilema dalam menjalankan peran pendidik sekaligus menjaga agar tidak melanggar hukum, sementara siswa terkadang memanfaatkan perlindungan hukum untuk menghindari tanggung jawab. Ketidakseimbangan antara hak anak dan otoritas guru menimbulkan tantangan tersendiri dalam menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan kondusif. Diperlukan sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemangku kebijakan dalam menyusun tata tertib serta pendekatan disiplin yang seimbang, edukatif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Adams, N., & Thomas, C. (2021). The Role of School Policies in Implementing Child Protection Laws. *Journal of Law and Education Policy*, 33(4), 298-312.
- Agustin, R., & Nugrahani, S. (2024). Revisi Tata Tertib Sekolah Dalam Menanggapi Perlindungan Anak: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 16(2), 112-126.
- Ayuningsih, F., Anwar, F., & Maksum, H. (2020). Persepsi Guru SDN 1 Kota Banda Aceh terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Menjalankan Disiplin. *Jurnal Tunas Bangsa*, 7(2), 189-203.
- Clark, E., & White, J. (2021). Navigating The Dilemma of Teacher Discipline in the Era of Child Protection Laws. *Journal of Social Work and Education*, 65(2), 180-195.
- Cooper, B., & Miller, L. (2022). Analyzing Teacher Autonomy and the Protection of Children's Rights in School Discipline. *Journal of Child Rights and Law*, 24(2), 159-172.
- Garcia, F., & Robinson, K. (2023). Child Protection Legislation and Its Effect on Teacher Discipline in Primary Schools. *International Journal of Educational Development*, 66, 102-114.
- Hermawan, D., & Wulandari, P. (2023). Kebijakan Disiplin di Sekolah dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 28(4), 350-362.
- Johnson, M. L., & Zhang, Y. (2022). Teacher-Student Conflict and Legal Protection: A Comparative Study. *Journal of Child Protection*, 37(3), 232-245.
- Lee, S., & Harris, D. (2023). Legal Implications of Teacher Discipline: A Cross-National Analysis. *Journal of Comparative Education*, 49(1), 77-91.

- Noventari, W., & Suryaningsih, A. (2020). Upaya Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 156-168.
- Nugroho, S., & Susanto, A. (2020). Konflik Antara Hak Anak dan Otoritas Guru dalam Penegakan Disiplin. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Sosial*, 15(1), 90-104.
- Parker, R., & Davis, P. (2020). School Discipline And Children's Rights: Analyzing the Legal Frameworks. *International Review of Law and Education*, 38(5), 405-419.
- Putra, W., & Suryani, T. (2022). Peran Guru dalam Menegakkan Disiplin di Sekolah di Era Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 48(3), 205-220.
- Richards, H., & Young, S. (2024). Teacher Discretion in Enforcing School Rules: The Impact of Child Protection Policies. *Journal of Educational Research and Practice*, 53(1), 201-214.
- Santoso, B., & Prasetyo, H. (2021). Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Penegakan Disiplin di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 11(2), 125-138.
- Smith, J., & Brown, T. (2021). The Impact of Child Protection Laws on School Discipline Practices: A Global Perspective. *Journal of Educational Policy*, 45(2), 123-135.
- Sofiani, T., & Askari, S. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Corporal Punishment di Sekolah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 224-242.
- Tanduklangi, R. (2023). Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Cara Guru Menegakkan Kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 361-367.
- Williams, A., & Thompson, G. (2020). Legal Challenges in Enforcing Discipline: Balancing Children's Rights and Teacher Authority. *International Journal of Educational Law*, 58(4), 410-425.
- Yonas, H. H., & Suherman, A. (2023). Upaya Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 323-328.